



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PENJARINGAN**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 001/A.6.0/31.72.01.1001/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Penjaringan Nomor 010 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD ANGGREK Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Penjaringan, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Sekolah : **PAUD ANGGREK 10 PENJARINGAN**
Alamat : Jl. Sukarela Dalam No. 3 Rt. 004 Rw. 010 Kel. Penjaringan
Kec. Penjaringan Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : Deni Liana, S.Pd.
Pimpinan Yayasan : Deni Liana, S.Pd

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 29-01-2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Penjaringan

(Daniel JH Damanik)
NIP 197303091993031004

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

No. 0022546